

Satuan Kerja : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur

**Alamat : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.6 Selong - Lombok Timur,
NTB**

VISI

Menjadi Bagian Penting Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas

MISI

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Lombok Timur dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun produk hukum di bidang Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Lombok Timur sesuai perundang-undangan dan regulasi yang berlaku yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel tingkat Kabupaten Lombok Timur.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Lombok Timur.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak Tingkat KPU Kabupaten Lombok Timur.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Lombok Timur untuk seluruh pemangku kepentingan.

TUGAS KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK-PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten /kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;
8. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

WEWENANG KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/ kotaber dasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administrative dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasar kanputusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan /atau ketentuan peraturan perundang-undangan.